

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan satu hal yang baru. Tindak kekerasan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Kekerasan yang marak terjadi dan menyita perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan. Terutama kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Di Indonesia khususnya Kota Malang, telah banyak terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, menurut data Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di POLRES Malang Kota, pada Juni 2010 sampai Juli 2013 telah terjadi 193 kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (Data PPA POLRES Malang Kota).

Kekerasan dalam rumah tangga, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan pada seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga : 2).

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat

penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan (Rika, 2006). Kekerasan seringkali terjadi karena adanya kesenjangan antara peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga yang dipengaruhi oleh masih melekatnya budaya patriarki dalam suatu kelompok masyarakat. Nilai patriarki yang merupakan refleksi dari nilai sosial, budaya, dan agama tersebut menekan lembaga keluarga bahkan dijadikan mekanisme sosial kepentingan-kepentingan pencapaian tujuan keluarga yang tidak berimbang antara status dan peran laki-laki dan perempuan. Pencapaian tujuan keluarga dapat tercapai akan tetapi mengorbankan hak dan kepentingan kaum perempuan bahkan dengan cara kekerasan baik secara fisik maupun psikologis (Munandar, 2010 : 3).

Berbagai kondisi tidak menyenangkan dialami oleh perempuan sebagai korban. Hal itu tentunya mempengaruhi kondisi psikologis korban, terlebih lagi jika kekerasan tersebut terjadi secara berkelanjutan. Perubahan kondisi psikologis tersebut bisa dilihat dari tingkah laku korban yang menjadi murung, lebih suka menyendiri merenungi nasib, tidak percaya akan adanya perubahan yang lebih baik dimasa mendatang bahkan merasa tidak memiliki semangat untuk menjalani kehidupan. Keadaan seperti ini menyebabkan korban berpikir bahwa hidup yang dijalani sekarang ataupun dikemudian hari seakan tidak memiliki makna lagi. Penderitaan korban tidak berhenti sampai pada adanya tekanan saja selama mendapat tindak kekerasan. Kehilangan kepercayaan akan masa depan yang lebih baik daripada masa sekarang turut memperburuk kondisi psikologis korban. Kondisi ini berpengaruh pada lunturnya kekuatan spiritual korban yang berujung pada hilangnya arah dan tujuan hidup.

Berikut adalah pernyataan dari seorang korban kekerasan dalam rumah tangga yang pernah mengadukan suaminya ke Unit PPA POLRES Malang Kota,

“Saya itu merasa, kenapa semuanya itu bertentangan sama keinginan saya. Saya itu ingin anak saya nurut sama saya, suami saya baik sama saya bukannya terusan nyakitin saya. Saya itu kadang merasa saya ini hidup sia- sia saja, sebenarnya untuk apa sih hidup saya, kasian orang tua saya punya anak kayak saya. ” (wawancara subjek 2 Oktober 2013)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa subjek merasa kenyataan yang terjadi dalam hidupnya tidak sesuai dengan keinginannya, termasuk kekerasan yang dilakukan suaminya. Hal tersebut membuat subjek merasa hidupnya tidak memiliki makna lagi. Pada kasus ini, subjek mengalami masa- masa krisis saat ia menerima segala perlakuan kasar suaminya. Pada saat subjek berada dalam situasi puncak kritisnya, subjek merasa diperlakukan secara tidak adil sehingga ia memutuskan untuk melaporkan suaminya ke pihak berwajib. Pada situasi ini, subjek mencari keadilan atas dirinya. Dalam kondisi ini subjek mencoba menghayati makna hidupnya dengan pencapaian keadilan dan terbebas dari tekanan yang diberikan oleh suamiya. Setelah mengadukan kasusnya ke lembaga hukum, subjek mempertimbangkan kembali keputusannya tersebut. Akhirnya subjek memutuskan untuk mencabut kembali gugatannya. Hal ini mengindikasikan bahwa subjek masih belum mampu untuk memaknai hidup sepenuhnya, ia merasa masih membutuhkan suaminya. Keputusan untuk mencabut gugatan tersebut berarti memberi kesempatan untuk kekerasan terjadi kembali. Dalamnya penderitaan yang dialami subjek dalam kehidupan rumah tangganya, dimungkinkan menimbulkan kondisi ketertekanan psikologis hingga mengakibatkan hilangnya semangat, harapan dan tujuan hidup. Bahkan, tidak ada

lagi kepercayaan akan masa depan yang lebih baik dan berdampak pada hilangnya kebermanaan hidup (Ainun, 2010 : 21).

Menurut, Victor E Frankl setiap orang selalu mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya tak terkecuali seorang isetri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kebahagiaan diperoleh seseorang melalui proses memaknai hidup. Ketidakmampuan manusia dalam mencapai makna dalam hidupnya akan menimbulkan dampak psikologis yang negatif. Di antara dampak tersebut adalah sulit merasakan kebahagiaan, merasa hidupnya hampa dan kosong, depresi hingga menuju tindakan bunuh diri. Ketidakberhasilan menemukan dan memenuhi makna hidup akan menimbulkan penghayatan hidup tanpa makna (*meaningless*), hampa, gersang, merasa tak memiliki tujuan hidup, merasa hidupnya tak berarti, bosan dan apatis. Kebosanan adalah ketidakmampuan individu untuk membangkitkan minat, sedangkan apatis merupakan ketidakmampuan untuk mengambil prakarsa (Bastaman, 1996 : 27).

Tidak semua hal yang melahirkan penderitaan menjadikan seseorang kehilangan makna hidupnya. Pada suatu kondisi tertentu, seseorang justru dapat menemukan makna hidupnya melalui penderitaan yang ia alami. Seperti dalam penelitian terdahulu yang berjudul “Kebermanaan hidup pada mantan pasien depresi” menyatakan bahwa individu (pasien) masih dapat memaknai hidupnya setelah sembuh dari depresinya. Dia menemukan kembali makna hidup setelah menjalani masa- masa kritis dalam hidupnya (Fuji, 2013 : 9).

Dalam penelitian lain yang berjudul “Kebermaknaan hidup pada orang tua yang memiliki anak retardasi mental” menyatakan bahwa individu dapat memaknai hidupnya melalui cobaan dan ujian yaitu memiliki anak retardasi mental. Subjek lebih mengaggap itu sebagai karunia yang diberikan kepadanya. Anak retardasi mental juga mempunyai keunggulan lain yang dapat dikembangkan secara optimal. (Aminah, 2009 : 9)

Selain hasil penelitian tersebut diatas, penelitian kualitatif mengenai kebermaknaan hidup juga telah dilakukan, yaitu “Kebermaknaan Hidup Narapidana yang Mendapat Vonis Hukuman Seumur Hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun”, yang menggambarkan bahwa subjek pertama sedang berjuang mengupayakan kebebasannya keluar dari lembaga pemasyarakatan untuk bertahan menghadapi stress karena usahanya belum terwujud dengan mengontrol diri membentuk *image building* seperti berperilaku sesuai ketentuan, ramah, senyum meski hal tersebut tidak sesuai dengan keinginannya. Subjek kedua menghadapi permasalahan hidup dengan tetap bisa menikmati kesenangan, memenuhi *need* untuk *pleasure principle*, semua aktivitas yang bisa menyenangkan dirinya akan dilakukan sambil menunggu hasil usaha yang dilakukan ibunya karena menurut subjek hidup untuk menikmati kesenangan tanpa harus bersusah payah. (Ainun, 2010 : 9)

Berbagai penelitian tersebut diatas, telah membahas tentang individu yang berada dalam situasi yang berkaitan dengan makna hidupnya. Penelitian tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap sebagai *hidden crime* atau kejahatan tersembunyi karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk

merahasiakannya dari pandangan publik. Sejalan dengan hal itu, untuk menanggulangi bahaya kekerasan, pemerintah sedang menggalakkan program yang disebut WCC (*Woman Crisis Center*) yang khusus menangani tentang permasalahan perempuan dan anak yang di dalamnya termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Keberadaan program ini mendorong munculnya berbagai penelitian tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fathul Djannah DKK yang berjudul “Kekerasan terhadap Istri” menyatakan bahwa dari keseluruhan responden yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, hanya tiga yang akhirnya mengakhiri perkawinan. Keputusan ini merupakan awal dari pembebasan dan pencapaian orientasi baru kehidupan sekaligus penyembuhan secara psikologis dengan cara melepaskan diri dari perkawinan (cerai). Empat orang selebihnya bersikap mempertahankan perkawinannya sambil berusaha dengan berbagai cara untuk mengubah keadaan sifat suaminya dan mencari jalan keluar setiap kali suaminya melakukan kekerasan, baik dengan mengalah, membujuk suami, maupun mengikuti kemauan suami. Hal ini merupakan tahap antiklimaks dari seluruh penderitaan yang menimbulkan sikap kebal, hampa, dan tidak peduli dengan apapun yang terjadi pada dirinya. Korban yang mengalami hal ini tetap bertahan dalam perkawinan sambil mengarahkan perhatian pada hal-hal lain, seperti pada anak atau kegiatan lain (Fathul Djannah, 2002 : 116).

Sejalan dengan penelitian ini, permasalahan hidup yang dialami oleh subjek adalah disebabkan karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangganya. Pada kasus ini, peneliti mencoba mengungkap alasan subjek mencabut kembali

gugatannya. Peneliti ingin menggali motif yang melatarbelakangi keputusan subjek untuk kembali ke masa krisis setelah mencoba untuk mencapai keadilan yang berujung pada pemaknaan hidupnya. Suatu kondisi yang tidak menyenangkan dan menimbulkan ketertekanan psikologis tentunya telah dirasakan subjek sebagai korban, namun ia memilih bertahan dengan keadaan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk menggali pergolakan makna hidup yang terjadi pada diri korban dan tahapan yang dilaluinya untuk menemukan makna hidupnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka muncul pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana bentuk kekerasan yang dialami oleh korban tindak kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana tahapan penemuan makna hidup pada korban tindak kekerasan dalam rumah tangga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bentuk- bentuk kekerasan terhadap rumah tangga yang dialami oleh korban tindak kekerasan dalam rumah tangga
2. Mendeskripsikan tahapan penemuan makna hidup pada korban tindak kekerasan dalam rumah tangga

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan baik dari aspek teoritis maupun praktis, diantaranya :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penambahan *khazanah* keilmuan psikologi terutama berkenaan dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan kebermaknaan hidup individu yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga
2. Manfaat praktis, sebagai bahan rujukan untuk pengupayaan perlindungan dan pelayanan kepada korban tindak kekerasan dalam rumah tangga